

**PROBLEMATIK HUKUM TERHADAP PEMBERIAN SANKSI UANG PAKSA
(*DWANGSOM*) DALAM KERUSAKAN LINGKUNGAN TINJAUAN UNDANG-
UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Conie Pania Putri

Universitas Muhammadiyah Palembang

Coniepania@yahoo.com

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan hidup merupakan permasalahan serius yang menuntut peran aktif negara dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam penegakan hukum administrasi adalah sanksi uang paksa (*dwangsom*), sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, penerapan *dwangsom* dalam konteks kerusakan lingkungan masih menghadapi berbagai problematika hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai sanksi uang paksa (*dwangsom*) dalam kerusakan lingkungan ditinjau dari UU PTUN serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *dwangsom* telah diakui secara normatif sebagai upaya paksa untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan, hingga saat ini belum terdapat pengaturan teknis dan mekanisme pelaksanaan yang jelas dan komprehensif. Ketiadaan aturan pelaksana tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan melemahkan efektivitas *dwangsom* sebagai instrumen pemulihan dan pencegahan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang lebih rinci guna memperkuat fungsi *dwangsom* dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

Kata Kunci : *dwangsom*, sanksi administrasi, kerusakan lingkungan, UU PTUN

ABSTRACT

Environmental damage is a serious problem that demands an active role for the state in protecting and managing the environment sustainably. One legal instrument used in enforcing administrative law is the penalty of coercion (dwangsom), as stipulated in Article 116 paragraph (4) of Law Number 51 of 2009 concerning State Administrative Courts. However, the application of dwangsom in the context of environmental damage still faces various legal challenges. This study aims to analyze the legal provisions regarding the penalty of coercion (dwangsom) for environmental damage, as reviewed by the PTUN Law, and to identify factors that hinder its implementation. The research method used is normative legal research with a conceptual approach, which examines legislation, doctrine, and the concept of state administrative law. The results show that although dwangsom has been recognized normatively as a coercive measure to ensure the implementation of court decisions, to date there are no clear and comprehensive technical regulations and implementation mechanisms. The absence of these implementing regulations creates legal uncertainty and weakens the effectiveness of dwangsom as an instrument for restoring and preventing environmental damage. Therefore, more detailed, specific regulations are needed to strengthen the function of the dwangsom in enforcing environmental law.

Keywords: dwangsom, administrative sanctions, environmental damage, PTUN Law

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah berlangsung dalam proses yang panjang, sejalan dengan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup secara global. Kesadaran pentingnya akan perlindungan lingkungan hidup di dunia internasional telah memantik berlangsungnya pertemuan-pertemuan antar negara di dunia yang pada akhirnya melahirkan beberapa kesepakatan yang dideklarasikan dan bertransformasi menjadi instrumen hukum internasional lunak (*soft law international instruments*).¹ *Soft law instruments* tersebut antara lain *Stockholm Declaration on the Human Environment* di tahun 1972, *World Charter for Nature* di tahun 1982, *Rio Declaration on Environment and Development* di tahun 1992, dan *World Summit on Sustainable Development* tahun 2002 di *Johannesburg*.¹

Hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, mengandung konsekuensi logis negara berkewajiban atau bertanggung jawab atas keberlangsungan lingkungan hidup untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya alam. Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur, mengendalikan dan mengembangkan segala hal yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan guna menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Kekuasaan negara harus pula diikuti dengan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan berisi kepentingan rakyat banyak, pemeliharaan alam dan lingkungan, pencegahan pencemaran, perlindungan terhadap segala ancaman yang merusak dan berpotensi merugikan alam dan lingkungan, serta bertanggung jawab atas hal-hal yang merugikan masyarakat dari kerusakan alam dan lingkungan termasuk bencana alam.

Negara dalam menghadapi kasus lingkungan hidup memiliki penyelesaian

¹ Samhan Nafi' Bs, "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10102, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

secara hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu: a. Peringatan/teguran lisan; b. Peringatan/teguran tertulis; c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*); d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan; e. Denda administratif; f. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).²

Sanksi Administrasi dan uang Paksa Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disingkat UU PTUN) Pasal 116 ayat 4 yang berbunyi “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi administratif”. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi dan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa.³

Uang paksa atau *dwangsom* merupakan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada pihak tergugat apabila tergugat tidak melaksanakan hukuman yang sudah ditetapkan. Penerapan uang paksa pada putusan pengadilan TUN semata-mata ditujukan untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi mereka yang mencari keadilan. Tujuan dari uang paksa atau *dwangsom* ini adalah untuk memberikan tekanan psikis terhadap pihak tergugat sehingga tergugat melaksanakan isi putusan.

sanksi administratif yang berupa uang paksa (*dwangsom*). Pengenaan uang paksa oleh pejabat/ badan administrasi negara merupakan bentuk sanksi administrasi modern sebagai alternatif untuk penerapan upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*). Pengenaan sanksi uang paksa ini pun sama seperti pengenaan denda administratif, yakni harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Karena merupakan alternatif/pengganti dari upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*), maka kewenangan untuk menetapkan uang paksa

² Syahrul Machmud, “Tindakan Preventif Dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif,” *Jurnal Hukum Media Justisia Nusantara* 7, no. 2 (2017): 67.

³ Oleh Wicipto Setiadi, “INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” 1 (2009): 603–14.

melekat pada pejabat administrasi negara yang berwenang mengenakan upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*). Pengenaan uang paksa akan dilakukan apabila upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*) secara praktis sulit dilakukan atau upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*) tersebut dianggap terlalu berat. Uang paksa tersebut bisa ditentukan setiap kali pelanggaran diulangi lagi atau setiap hari/waktu tertentu yang ditentukan dan akan hilang apabila pelanggaran tersebut diulangi lagi atau setiap hari apabila pelanggaran tersebut masih tetap berlanjut.⁴

Akan tetapi putusan terkait uang paksa memiliki permasalahan hukum seperti tidak ada mekanisme rinci yang mengatur secara spesifik penerapan *dwangsom* dalam konteks pembayaran ganti rugi moneter dan *Dwangsom* berfungsi sebagai upaya paksaan (stimulan) agar pihak yang kalah mematuhi putusan, bukan sebagai kompensasi kerugian (ganti rugi). Nilai *dwangsom* yang ditetapkan hakim per hari keterlambatan seringkali relatif kecil dibandingkan dengan skala kerusakan lingkungan yang masif, sehingga efektivitas daya paksa finansialnya dipertanyakan. Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis mengambil judul “**Problematic Hukum Terhadap Pemberian Sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Kerusakan Lingkungan Tinjauan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Hukum mengenai Sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam kerusakan lingkungan tinjauan UU PTUN?
2. Apa yang menjadi faktor menghambat penerapan sanksi Uang Paksa Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam kerusakan lingkungan hidup?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual mengkaji konsep-konsep hukum yang mendasari suatu permasalahan hukum, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan

⁴ Chusnul Qotimah Nita Permata Dejan Abdul Hadi, Zulfa Azzah Fadhlika, “Implementasi Sanksi Pidana Dan Sanksi Administrasi Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Terhadap Korporasi Yang Tidak Mereklamasi Galian Bekas Tambang” 8 (2020): 111–26.

berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian normatif nilai *transcendental* dalam pembentukan hukum positif Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan karena belum ada aturan yang mengatur permasalahan secara khusus.⁵

D. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Kerusakan Lingkungan Tinjauan UU PTUN

Menurut sebagai General Administrative Law Act (GALA), *last onder dwangsom* merupakan sanksi administratif yang pada satu berisi perintah kepada pelanggar untuk memperbaiki seluruh atau sebagian pelanggaran; dan pada sisi lain mewajibkan pembayaran jika perintah perbaikan tidak dilakukan atau tidak dilakukan pada waktunya. Sanksi uang paksa ini terdiri dari dua elemen dalam hukum yaitu perintah dari pejabat kepada pelanggar untuk melakukan perbaikan dan penentuan pembayaran sejumlah uang (uang paksa) jika perintah perbaikan tidak dilaksanakan sama sekali atau tidak dilaksanakan tepat waktu.⁶

Selanjutnya, Gala menyatakan bahwa kewenangan untuk mewajibkan pembayaran ini berada di tangan pejabat TUN yang berwenang mengeluarkan perintah perbaikan. Singkatnya, sanksi ini adalah sanksi berupa perintah yang ditindaklanjuti dengan uang paksa (*dwangsom*). Terkait elemen perintah reparasi dari *last onder dwangsom*, Gala menyatakan bahwa perintah tersebut harus menjelaskan tindakan perbaikan yang akan dilakukan, batas waktu dilakukannya perbaikan (untuk memperbaiki suatu pelanggaran atau untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut), yang jika dilewati akan mengizinkan pejabat untuk meminta pembayaran uang paksa.

Besarnya uang paksa (*dwangsom*) dapat ditentukan secara sekaligus (*lump sum*) atau dihitung per unit waktu keterlambatan penataan perintah perbaikan.

⁵ Yudhi Fahrian, "Normatifisasi Nilai Transcendental Dalam Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia: Perspektif Teori Hukum Transcendental," *Justici* 18, no. 2 (2025): 87–98, <https://doi.org/10.35449/justici.v18i2.1084>.

⁶ Andri Gunawan Wibisana, "Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019): 041–071, <https://docplayer.info/71504638-Tiga-tahun-direktorat-jenderal->.

Pejabat TUN harus menentukan jumlah maksimum uang paksa, yang secara proporsional dihitung berdasarkan berat ringannya kepentingan yang dilanggar dan dampak dari adanya uang paksa tersebut.

Sanksi Administrasi dan uang Paksa Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disingkat UU PTUN) Pasal 116 ayat 4 yang berbunyi “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi administratif”. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi dan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa.⁷

Beberapa pertimbangan terhadap proporsi uang paksa antara lain: keuntungan dari pelanggaran, sering tidaknya pelanggaran dilakukan, tipe pelanggaran, dan sifatnya (berat-ringannya pelanggaran). Van den Brekel, et al. menyatakan bahwa uang paksa merupakan alternatif dari paksaan pemerintah. Dengan uang paksa ini seorang pelanggar dipaksa untuk membayar sejumlah uang, sampai akhirnya ia menaati perintah. Oleh karena itu, uang paksa ini berfungsi untuk menghentikan pelanggaran, mencegah berlanjutnya atau diulangnya pelanggaran, dan mencegah terjadinya bahaya yang nyata dari pelanggaran.⁸

Indonesia pada dasarnya tidak memiliki sebuah regulasi Khusus yang mengatur akan pelaksanaan dari Uang Paksa (Dwangsom) meskipun begitu Secara Normatif hakim tidak dapat melakukan penolakan untuk mengadili tuntutan dwangsom yang diajukan hanya karena belum adanya dalil ataupun aturan khusus yang mengatur hal tersebut. seperti yang tercantum pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman.⁹

Pedoman mengenai pelaksanaan Uang Paksa di Indonesia sendiri

⁷ Setiadi, “INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.”

⁸ Eka Deviani, “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai Di Kota Bandar Lampung” 6, no. 1 (2012): 324–29.

⁹ Sergio M. A. Lasut, Fonnyke Pongkorung, and Coby E.M. Mamahit, “PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KORPORASI APABILA MELAKUKAN PENAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN” 71, no. 1 (2021): 63–71.

memang belum lengkap selain dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut. Revisi Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang beberapa waktu lalu sempat menggema di Indonesia nyatanya hingga kini belum terlaksana dan tenggelam dan tidak terdengar lagi kabarnya. Sehingga selama ini yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan Uang Paksa adalah Pasal 606a dan 606b Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) meskipun sebenarnya Rv tidak berlaku lagi di Indonesia namun dalam keadaan tertentu masih kerap diterapkan sehingga dalam perkembangannya pelaksanaan dwangsom ini banyak ditentukan oleh hakim.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Meskipun ada dasar hukum, belum ada peraturan pelaksana yang rinci dan menyeluruh dari Pemerintah atau Mahkamah Agung tentang tata cara eksekusi dwangsom, sehingga pelaksanaannya masih menemui hambatan.

2. Faktor Menghambat Penerapan Sanksi Uang Paksa Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada prinsipnya permasalahan lingkungan terbagi menjadi tiga kategori, antara lain pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*), serta penghabisan sumber daya alam (*natural resource depletion*). Permasalahan lingkungan tersebut dapat dipertanggungjawabkan melalui penegakan hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Hal ini pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).¹¹

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. Tetapi, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif ditujukan untuk menanggulangi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan

¹⁰ Muhammad Ridho, "Efektivitas Pelaksanaan Uang Paksa (Dwangsom) Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Repository UIN Sutha Jambi*, 2021, 1–86.

¹¹ Daffa Prangsi R. W. Kusuma, Fira Saputri Yanuari, and Rizki Iman Faiz Pratama, "Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Sanksi Pidana Denda," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 287–309, <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.413>.

dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi (hukuman) kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti kerugian dan atau tindakan tertentu), dan atau sanksi administrasi (paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin).¹²

Ketiadaan atau kekosongan pengaturan mengenai mekanisme penerapan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jelas merupakan hambatan yuridis yang akan timbul dalam praktik pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.¹³

Untuk mengisi kekosongan pengaturan mengenai mekanisme penerapan uang paksa (*dwangsom*) dalam praktik pada Peradilan Tata Usaha Negara lebih baik menggunakan bantuan (meminjam) instrumen yuridis yang ada, yaitu peraturan perundang-undangan pada ketentuan hukum acara perdata selama pengaturan mengenai mekanisme pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 selama belum mengatur secara khusus.

Apabila hanya berpegang pada ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dalam menerapkan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) terhadap tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara) yang tidak mentaati putusan dalam praktik eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, jelas tidaklah cukup memadai. Oleh karena ketentuan eksekusi putusan dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 masih banyak mengandung kelemahan terutama hanya menyebutkan penerapan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administrasi terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa adanya pengaturan mengenai mekanisme penerapan upaya paksa tersebut.

menurut penulis diperlukan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penerapan upaya paksa tersebut yaitu agar diatur mengenai mekanisme penerapan uang paksa (*dwangsom*) dan jumlah minimal dan maksimal uang yang akan dikenakan, mekanisme penerapan sanksi

¹² Zairin Harahap, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPH," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 27 (2004): 7–22, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art2>.

¹³ Elisantis Gultom, "Analisis Kegiatan Pertambangan" 11, no. 1 (2025): 189–208.

administrasi, jenis sanksi administrasi serta sanksi maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa penerapan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang merupakan bagian dari hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 hendaklah dikaji secara mendalam. Apalagi disinyalir bahwa hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara belum dipahami secara baik, belum terdapat kesamaan persepsi terutama mengenai asas-asas hukum administrasi, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu kesadaran Pejabat Tata Usaha Negara dalam mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi uang paksa (*dwangsom*) dalam kerangka Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara secara normatif telah diakui sebagai upaya paksa terhadap pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum didukung oleh peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme penerapan, besaran, serta tata cara eksekusi *dwangsom*, khususnya dalam perkara kerusakan lingkungan hidup. Faktor utama yang menghambat penerapan sanksi uang paksa (*dwangsom*) dalam kerusakan lingkungan adalah kekosongan hukum terkait mekanisme pelaksanaan, lemahnya kesadaran dan kepatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan pengadilan, serta belum adanya keseragaman pemahaman mengenai asas-asas hukum administrasi negara. Kondisi ini menyebabkan *dwangsom* belum mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemaksa dan pencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan khusus yang mengatur secara tegas mengenai penerapan uang paksa (*dwangsom*), termasuk penentuan batas minimal dan maksimal besaran uang paksa serta mekanisme sanksi administratif lainnya, guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA (menggunakan times new roman, dengan font 12, spasi 1)

- Dejan Abdul Hadi, Zulfa Azzah Fadhlika, Chusnul Qotimah Nita Permata. “Implementasi Sanksi Pidana Dan Sanksi Administrasi Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Terhadap Korporasi Yang Tidak Mereklamasikan Galian Bekas Tambang” 8 (2020): 111–26.
- Deviani, Eka. “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai Di Kota Bandar Lampung” 6, no. 1 (2012): 324–29.
- Fahrian, Yudhi. “Normatifikasi Nilai Transendental Dalam Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia: Perspektif Teori Hukum Transendental.” *Justici* 18, no. 2 (2025): 87–98. <https://doi.org/10.35449/justici.v18i2.1084>.
- Gultom, Elisantris. “Analisis Kegiatan Pertambangan” 11, no. 1 (2025): 189–208.
- Gunawan Wibisana, Andri. “Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019): 041–071. <https://docplayer.info/71504638-Tiga-tahun-direktorat-jenderal->
- Harahap, Zairin. “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 27 (2004): 7–22. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art2>.
- Kusuma, Daffa Prangsi R. W., Fira Saputri Yanuari, and Rizki Iman Faiz Pratama. “Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Sanksi Pidana Denda.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 287–309. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.413>.
- Lasut, Sergio M. A., Fonnyke Pongkorung, and Coby E.M. Mamahit. “PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KORPORASI APABILA MELAKUKAN PENAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN” 71, no. 1 (2021): 63–71.
- Machmud, Syahrul. “Tindakan Preventif Dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif.” *Jurnal Hukum Media Justisia Nusantara* 7, no. 2 (2017): 67.
- Nafi’ Bs, Samhan. “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10102. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Ridho, Muhammad. “Efektivitas Pelaksanaan Uang Paksa (Dwangsom) Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Repository UIN Sutha Jambi*, 2021, 1–86.
- Setiadi, Oleh Wicipto. “INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” 1 (2009): 603–14.